



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2082/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.,Ns.,M.Kep.** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:  
**“Pemberdayaan Kader Cilik (KLIK) sebagai Upaya Meningkatkan Kesiapan Siswi Sekolah Dasar dalam Menghadapi Menstruasi”**
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 14.000.000,-$  (Empat Belas Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$  (Enam Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1626../UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak–pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



**Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.,Ns.,M.Kep.**  
**NIP. 198307032014042001**

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2082/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.,Ns.,M.Kep.** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:  
**“Pemberdayaan Kader Cilik (KLIK) sebagai Upaya Meningkatkan Kesiapan Siswi Sekolah Dasar dalam Menghadapi Menstruasi”**
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 14.000.000,-$  (Empat Belas Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$  (Enam Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1626/UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga



**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**




**Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.,Ns.,M.Kep.  
NIP. 198307032014042001**

**PIHAK PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line.

**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)  
NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :  
Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.  
NIP 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2083/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Esti Yunitasari, S.Kp.,M.Kes** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Penguatan Kesehatan Reproduksi Remaja Pondok Pesantren di Wilayah Desa Keraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Jawa Timur Melalui Metode Pembelajaran Inovatif-Kreatif *Jig Saw* sebagai Upaya Preventif Kejadian *Flour Albus*”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$  (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$  (Sembilan Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1626./UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Esti Yunitasari, S.Kp.,M.Kes**  
**NIP. 197706172003122002**

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2083/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Esti Yunitasari, S.Kp.,M.Kes** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Penguatan Kesehatan Reproduksi Remaja Pondok Pesantren di Wilayah Desa Keraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Jawa Timur Melalui Metode Pembelajaran Inovatif-Kreatif *Jig Saw* sebagai Upaya Preventif Kejadian *Flour Albus*”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.



## **Pasal 2** **Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

## **Pasal 3** **Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$  (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$  (Sembilan Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 4** **Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1626/UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Esti Yunitasari, S.Kp.,M.Kes**  
**NIP. 197706172003122002**

**PIHAK PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2084/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Sylvia Dwi Wahyuni, S.Kep.,Ns.,M.Kep** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Desa Glagah Agung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dalam Diversifikasi Buah Naga Tidak Layak Jual (Grade B dan C) menjadi Olahan Buah Naga yang Sehat dan Berdaya Jual Tinggi”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$  (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$  (Sembilan Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

## **Pasal 5** **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

## **Pasal 6** **Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1.626/UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

## **Pasal 7** **Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.



**PIHAK KEDUA**



**Sylvia Dwi Wahyuni, S.Kep.,Ns.,M.Kep**  
**NIP. 198610262015042003**

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2084/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Sylvia Dwi Wahyuni, S.Kep.,Ns.,M.Kep** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Desa Glagah Agung Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dalam Diversifikasi Buah Naga Tidak Layak Jual (Grade B dan C) menjadi Olahan Buah Naga yang Sehat dan Berdaya Jual Tinggi”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$  (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$  (Sembilan Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

## **Pasal 5** **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

## **Pasal 6** **Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1626..UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

## **Pasal 7** **Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak–pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



**Sylvia Dwi Wahyuni, S.Kep.,Ns.,M.Kep**  
**NIP. 198610262015042003**

**PIHAK PERTAMA**

**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**

**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752. Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2085/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Kusnanto S. Kp.,Ns., M. Kes** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Pemberdayaan Masyarakat melalui "Pocariso Village" (*Production of Catfish and Tourism of Soso Village*) di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Berbasis Kearifan Lokal”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

### **Pasal 3** **Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$  (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$  (Sembilan Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 4** **Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;



**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : ~~1676~~./UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5‰ (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.


**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA




Dr. Kusananto, S. Kp., M. Kes  
NIP. 196808291989031002

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)  
NIP. 196612251989031004

Mengetahui/Menyetujui :  
Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,



Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.  
NIP 1965004031989111001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752. Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id>; e-mail: [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2085/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga: selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Kusnanto S. Kp.,Ns., M. Kes** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Pemberdayaan Masyarakat melalui "Pocariso Village" (*Production of Catfish and Tourism of Soso Village*) di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Berbasis Kearifan Lokal”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

### **Pasal 3** **Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$  (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$  (Sembilan Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 4** **Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : ~~1626~~/UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5‰ (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Kusnanto, S. Kp., M. Kes**  
**NIP. 196808291989031002**

**PIHAK PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Prof. Dr. H. Nursalam", written over a horizontal line.

**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id>; e-mail: [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2086/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ika Nur Pratiwi, S.Kep.,Ns.,M.Kep.** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Pemberdayaan Kader dan Keluarga dalam Upaya Perbaikan Perubahan Fisik pada Penderita Tuberkulosis Paru di Kecamatan Bulak, Surabaya”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

## **Pasal 2**

### **Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

## **Pasal 3**

### **Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 14.000.000,-$  (Empat Belas Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$  (Enam Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 4**

### **Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1626./UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



**Ika Nur Pratiwi, S.Kep.,Ns.,M.Kep.**  
**NIP. 198711022015042003**

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2086/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ika Nur Pratiwi, S.Kep.,Ns.,M.Kep.** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:  
**“Pemberdayaan Kader dan Keluarga dalam Upaya Perbaikan Perubahan Fisik pada Penderita Tuberkulosis Paru di Kecamatan Bulak, Surabaya”**
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 14.000.000,-$  (Empat Belas Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$  (Enam Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1626./UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga



**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



**Ika Nur Pratiwi, S.Kep.,Ns.,M.Kep.**  
**NIP. 198711022015042003**

**PIHAK PERTAMA**

**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP. 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2087/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Ninuk Dian K. S.Kep.,Ns.,MANP** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Peningkatan Kemampuan Melakukan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Siswa SMU di Sekolah Menengah Umum di Wilayah Desa Morowudi Kecamatan Cerme Gresik Jawa Timur melalui Metode Simulasi dan *Role Play*”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$  (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$  (Sembilan Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1626./UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Ninuk Dian K. S.Kep.,Ns.,MANP**  
NIP. 197703162005012001

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
NIP. 196612251989031004

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
NIP 1965004031989111001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2087/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Ninuk Dian K. S.Kep.,Ns.,MANP** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:  
**“Peningkatan Kemampuan Melakukan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Siswa SMU di Sekolah Menengah Umum di Wilayah Desa Morowudi Kecamatan Cerme Gresik Jawa Timur melalui Metode Simulasi dan *Role Play*”**
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.



**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$  (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$  (Sembilan Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1626./UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyeter pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



*Ninuk*

**Dr. Ninuk Dian K. S.Kep.,Ns.,MANP**  
**NIP. 197703162005012001**

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*

**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



*[Signature]*

**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2088/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Makhfudli, S.Kep.,Ns.,M.Ked.Trop** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Penerapan Art Therapy Membatik Colet sebagai Upaya Memelihara Fungsi Kognitif pada Lansia di Posyandu Barokah Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 17.500.000,-$  (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 7.500.000,-$  (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 16246./UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak–pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**


- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.



**PIHAK KEDUA**



**Dr. Makhfudli, S.Kep.,Ns.,M.Ked.Trop**  
**NIP. 197902122014091003**

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2088/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Makhfudli, S.Kep.,Ns.,M.Ked.Trop** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Penerapan Art Therapy Membatik Colet sebagai Upaya Memelihara Fungsi Kognitif pada Lansia di Posyandu Barokah Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 17.500.000,-$  (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 25.000.000,- = \text{Rp } 7.500.000,-$  (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

## **Pasal 5** **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

## **Pasal 6** **Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 626./UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

## **Pasal 7** **Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyeteror pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Makhfudli, S.Kep.,Ns.,M.Ked.Trop**  
**NIP. 197902122014091003**

**PIHAK PERTAMA**

**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2089/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Erna Dwi Wahyuni, S.Kep.,Ns.,M.Kep.** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Pemberdayaan Masyarakat (Guru, Staff dan Orang Tua) KB TK Khadijah dalam Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dengan Pelatihan BLS dan Ambulasi di Kota Surabaya”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 14.000.000,-$  (Empat Belas Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$  (Enam Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;



## **Pasal 5** **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

## **Pasal 6** **Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1626./UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

## **Pasal 7** **Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.


**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**




**Erna Dwi Wahyuni, S.Kep.,Ns.,M.Kep.  
NIP. 198402012014042001**

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)  
NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :  
Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.  
NIP 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2089/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**1. Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs :**  
**(Hons)**

Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**2. Erna Dwi Wahyuni,** :  
**S.Kep.,Ns.,M.Kep.**

Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Pemberdayaan Masyarakat (Guru, Staff dan Orang Tua) KB TK Khadijah dalam Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dengan Pelatihan BLS dan Ambulasi di Kota Surabaya”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 14.000.000,-$  (Empat Belas Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$  (Enam Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1626./UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



**Erna Dwi Wahyuni, S.Kep.,Ns.,M.Kep.**  
**NIP. 198402012014042001**

**PIHAK PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a stylized flourish.

**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2090/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Arina Qona'ah, S.Kep.,Ns.,M.Kep** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

**“Pemberdayaan Karang Taruna dalam Mendukung Gerakan PSN 3M Plus: Upaya Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Desa Barurejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan”**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$  (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$  (Sembilan Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 1626./UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga

**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak–pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



**Arina Qona'ah, S.Kep.,Ns.,M.Kep**  
**NIP. 198611242018032001**

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**



**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913757, 5913752, Fax. (031) 5913757, 5913252  
Website: <http://www.ners.unair.ac.id> ; e-mail : [dekan\\_ners@unair.ac.id](mailto:dekan_ners@unair.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2019**  
**Nomor : 2090/UN3.1.13/PM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)** : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Arina Qona'ah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.** : Dosen Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1626/UN3/2019, tanggal 10 Mei 2019, tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga Tahun 2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengadakan suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**  
**Tugas Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:  
**“Pemberdayaan Karang Taruna dalam Mendukung Gerakan 3M Plus: Upaya Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Desa Barurejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan”**
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), mulai tanggal **10 Mei 2019** s.d. tanggal **31 Oktober 2019**.

**Pasal 3**  
**Sumber Dana**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar **Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga;
- (2) Dana penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$  (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kontrak;
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30 %** dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$  (Sembilan Juta Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua berkas kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
    - Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat **15 Juli 2019** ;
    - Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 100% sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat **31 Oktober 2019** ;
    - Abstrak dan Artikel Ilmiah masing-masing 2 (dua) eksemplar ;
    - *Softcopy* berisi Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, dan Artikel Ilmiah paling lambat **31 Oktober 2019**;
    - Bukti fisik Laporan Keuangan/SPJ 100% yang asli, diverifikasi dan disimpan oleh fakultas
    - Bukti luaran yang diperoleh
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**Perubahan Susunan Tim dan Substansi**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas dan diketahui oleh Ketua Lembaga Pengabdian dan pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga;

**Pasal 5**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Reviewer Internal Universitas Airlangga;

**Pasal 6**  
**Laporan Kegiatan**

Laporan hasil program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna *cover* putih;
- c. Di bawah bagian *cover* ditulis :

Dibiayai oleh :

Dana Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga  
Nomor : 16.26/UN3/2019, tanggal 6 Mei 2019

**Pasal 7**  
**Sanksi dan Denda**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2, yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga;
- (4) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA dan fotokopi bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Surabaya dikirim ke Direktur Keuangan Universitas Airlangga



**Pasal 8**  
**Pajak – pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**P e n u t u p**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



**Arina Qona'ah, S.Kep.,Ns.,M.Kep**  
**NIP. 198611242018032001**

**PIHAK PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical stroke.

**Prof. Dr. H. Nursalam, M.Nurs (Hons)**  
**NIP. 196612251989031004**

**Mengetahui/Menyetujui :**  
**Ketua Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair,**

A blue circular official stamp of Universitas Pahlawan. The stamp contains the text "UNIVERSITAS PAHLAWAN", "LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT", and "UNAIR". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.**  
**NIP 1965004031989111001**